



**BUPATI PATI**

**KEPUTUSAN BUPATI PATI**

**NOMOR : 045.2/3262 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN PATI**

**BUPATI PATI,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2022;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Pati;
  - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati;
  - c. melakukan rapat dengan Pelaksana sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Bupati, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mengoordinasikan, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan dan penurunan stunting antar Kepala Dinas terkait tentang Stunting;
  - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten Pati;
  - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati;
  - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati;
  - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama dengan lintas sektor di Kabupaten Pati;
  - f. mengadakan rapat koordinasi berkala sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal 11 April 2022  
BUPATI PATI,  
  
HARYANTO



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : Keputusan Bupati Pati

Nomor : 045.2/3262 TAHUN 2022

Tanggal : 11 April 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGARAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN PATI**

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pati	Pernbina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pati	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Ketua
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pati	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Anggota
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati	Anggota
10.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Anggota
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati	Anggota
13.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati	Anggota
15.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati	Anggota
16.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati	Anggota

18.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati	Anggota
19.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati	Anggota
20.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pati	Anggota

  
BUPATI PATI,  
*[Signature]*  
THARYANTO

LAMPIRAN II : Keputusan Bupati Pati  
Nomor : 045.2/3262 TAHUN  
Tanggal : 11 April 2022

**TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN PATI**

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>A. KELOMPOK KERJA KOORDINASI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI</b>		
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Ketua
2.	Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Sekretaris
3.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Sekertariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota
4.	Kepala Subbidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
5.	Kepala Subbagian Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
7.	Dra. Ade Siti Juariah, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Pati	Anggota
8.	Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Pati	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati	Anggota
<b>B. KELOMPOK KERJA KESEHATAN</b>		
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Ketua
2.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan "Bhakti Utama Pati" Kabupaten Pati	Sekretaris

3.	Kepala Subbagian Kesehatan Masyarakat pada Sekretariat Daderah Kabupaten Pati	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Anggota
5.	Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Pati	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
7.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
<b>C. KELOMPOK KERJA KETAHANAN PANGAN</b>		
1.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati	Ketua
2.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Pati	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	Anggota
4.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pati	Anggota
5.	Kepala Subbidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
<b>D. KELOMPOK KERJA PEMUKIMAN, SANITASI DAN AIR BERSIH</b>		
1.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati	Ketua
2.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Anggota
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Anggota
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota

6.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
E. KELOMPOK KERJA KOMUNIKASI, EDUKASI DAN INFORMASI		
1.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota
4.	Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati	Anggota
5.	Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati	Anggota
6.	Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pati	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Anggota
8.	Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Anggota
9.	Kepala Seksi PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Anggota
10.	Kepala Seksi Bimas Islam pada Kemenag Kabupaten Pati	Anggota

